



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 60 TAHUN 2018

T E N T A N G

KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Ketentuan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaha Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang mencakup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan Anggaran Kas SKPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPA-SKPD.
- (4) Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana Daftar Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksana Anggaran Kas yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Surat Penyedia Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
 Pada tanggal : 28-12-2018







BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
 Pada tanggal: 31-12-2018



SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN

DIAN RACHMAT YANUAR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

Berita Daerah Nomor : 60

PARAF KOORDINASI BAG. KEU

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 60 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 DESEMBER 2018
TENTANG : KETENTUAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM		
PEJABAT	PAJAF	TGL. KET.
KASUB.BAG.		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN KAS PER-TRIWULAN			
		I	II	III	IV
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	331.071.737.045	82.767.934.261	82.767.934.261	82.767.934.261
1.1.1	Pajak Daerah	88.695.000.000	22.173.750.000	22.173.750.000	22.173.750.000
1.1.2	Retribusi Daerah	51.857.665.024	12.964.416.256	12.964.416.256	12.964.416.256
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.663.606.740	1.165.901.685	1.165.901.685	1.165.901.685
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.855.465.281	46.463.866.320	46.463.866.320	46.463.866.320
1,2	Dana Perimbangan	1.779.353.986.450	444.838.496.613	444.838.496.613	444.838.496.613
1.2.1	Dana Hasil Pajak/Bukan Pajak	74.205.522.450	18.551.380.613	18.551.380.613	18.551.380.613
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.239.431.047.000	309.857.761.750	309.857.761.750	309.857.761.750
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	465.717.417.000	116.429.354.250	116.429.354.250	116.429.354.250
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	451.162.179.290	112.790.544.823	112.790.544.823	112.790.544.823
	Jumlah Pendapatan Daerah		2.561.587.902.785	640.396.975.696	640.396.975.696
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Saldo Awal Kas/(SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya				
	Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan		2.561.587.902.785	640.396.975.696	640.396.975.696
	Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia untuk Pengeluaran		2.561.587.902.785	640.396.975.696	640.396.975.696
2	PENGELUARAN BELANJA DAERAH	2.486.115.925.365	621.528.981.341	1.528.981.341	621.528.981.341
2,1	Belanja Tidak Langsung	1.796.236.424.691	449.059.106.168	9.059.106.168	449.059.106.168
2,2	Belanja Langsung	689.879.500.474	172.469.875.174	172.469.875.174	172.469.875.174
	Jumlah Alokasi Belanja Pertriwulan	75.471.977.420	18.867.994.355	18.867.994.355	18.867.994.355
3,3	Pengeluaran Pembiayaan	75.471.977.420	18.867.994.355	18.867.994.355	18.867.994.355
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Per-Triwulan		75.471.977.420	18.867.994.355	18.867.994.355
	Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan		2.561.587.902.785	640.396.975.696	640.396.975.696
	Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja dan Pembiayaan				

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
PEJABAT	PAJAF	TANGGAL KET.
KASUBAG / KASUBBID		
KABID		
SEKRETARIS		
KEPALA BADAN		
ASISTEN		
SEKRETARIS DAERAH		

